



PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Fitria Qutrul Nada, Aswatun Hasanah, Siti Tiara Maulia
Universitas Jambi
Fitriaqutruln@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country that adheres to democracy. The system of government is run by the people, by the people, and for the people. Indonesia has gone through several periods towards democratization, but until now it has entered a period of reform. Pluralism in Indonesian society greatly influences the emergence of political parties and is a factor that encourages the formation of a multi-party system in Indonesia. Of course, democracy justifies the existence of political parties both as pillars of democracy and as the exercise of popular sovereignty. Democracy is achieved through universal suffrage to fill the leadership and power seats in which political parties participate.

Article History

Received: 15 Maret 2023
Reviewed: 13 April 2023
Published: 25 April 2023

Key Words

Democracy, Indonesia, Government

Abstrak

Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Sistem pemerintahan diselenggarakan oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia telah melewati beberapa periode menuju demokratisasi, namun hingga saat ini telah memasuki masa reformasi. Pluralisme dalam masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi munculnya partai politik dan menjadi faktor yang mendorong terbentuknya sistem multi partai di Indonesia. Tentu saja, demokrasi membenarkan keberadaan partai politik baik sebagai pilar demokrasi maupun sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Demokrasi dicapai melalui hak pilih universal untuk mengisi kursi kepemimpinan dan kekuasaan di mana partai politik berpartisipasi

Sejarah Artikel

Received: 15 Maret 2023
Reviewed: 13 April 2023
Published: 25 April 2023

Kata Kunci

Demokrasi, Indonesia, Pemerintahan

Pendahuluan

Konsep negara hukum pertama kali muncul pada abad ke-20. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, istilah negara hukum pertama kali digunakan oleh Rudolf von Gneist (1816-1895), guru besar di Berlin, Jerman, yang dalam bukunya *Das Englische*

Verwaltungsrecht (1857) menggunakan istilah tersebut. "Aturan hukum" dari pemerintah Inggris. Namun, konsep negara hukum dimulai di negara-negara Eropa Barat sejak abad ke-17 dan seterusnya, dengan munculnya perebutan kekuasaan tanpa batas oleh penguasa dengan kekuasaan absolut, atau raja. Cita-cita ini awalnya sangat dipengaruhi oleh individualisme dan aliran keuntungan. Dorongan kuat juga dari *Lanaissance*.

Di antara para sarjana dan filsuf ada perselisihan tentang aturan hukum, yaitu sifat, asal-usul, dan tujuan negara. Yang sangat penting adalah pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Dari mana negara mendapatkan otoritasnya untuk melakukan tindakannya, dan apakah tindakan itu dilindungi oleh rakyat?
2. Cendekiawan dan filsuf seperti Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Georg Jellinek, dan John Austin telah mengemukakan teori ketahanan yang mendukung gagasan negara dengan kekuasaan absolut, yang disebut "Teori Kedaulatan Nasional". Ini adalah konsep perang tradisional atau konsep kekuatan terpusat.



3. Kedaulatan nasional adalah konsep bahwa kekuasaan negara adalah kekuasaan tertinggi dan tidak terbatas yang dapat melaksanakan ketetapan ketetapannya terlepas dari ketetapan lainnya. Kekuasaan absolut negara diwujudkan dalam bidang legislasi dimana negara bercokol. Anggota tertinggi. Dalam bukunya *Two Treaties of Civil Government*, John Locke berpendapat bahwa penguasa tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas. John Locke juga berpendapat bahwa untuk membatasi kekuasaan penguasa negara untuk melindungi hak-haknya untuk melindungi warganya, ia membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang: cabang legislatif (membuat undang-undang) dan cabang eksekutif (pengatur). untuk kepentingan

Dengan demikian, sejak abad ke-17 hingga abad ke-18, tulisan-tulisan ahli hukum alam melahirkan konsep negara hukum (*rule of law*). Pada hakekatnya kekuasaan seorang penguasa (raja) harus dibatasi agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyat dan warganya. Pembatasan adalah aturan hukum, yaitu semua tindakan penguasa negara tidak boleh semau-maunya, tetapi harus berdasarkan dan berakar pada hukum. Kesemuanya itu bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi rakyatnya dan membawa kesejahteraan umum.

Terkait teori-teori negara hukum, maka Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa, Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yakni Negara

Indonesia adalah negara hukum, istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselenggarakannya pemilihan umum (pemilu). Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Sehingga dalam penulisan ini penulis menyoroti persoalan perkembangan dari perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia, juga terkait perkembangan partai politik di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah dengan menggunakan metode literatur, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai bahan bacaan dari berbagai sumber yang ada yang kemudian dianalisis dan menghubungkannya dengan permasalahan yang dibahas.

Berikutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini juga adalah analisis dokumen baik berupa jurnal, laporan penelitian, dan data-data resmi yang dipublikasikan. Prastowo (2010) mengatakan bahwa untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipercaya, maka teknik pengumpulan data tidak hanya satu macam saja tetapi juga didukung dengan teknik pengumpulan data yang lainnya.



Pembahasan

PEMBAHASAN A. Tujuan Negara Hukum

Tujuan negara hukum adalah tujuan semua bangsa. Yaitu, untuk menciptakan keadilan, penderitaan, dan kesejahteraan antara negara dan warga negaranya. Konsep negara hukum ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan di negara yang tidak beroperasi dengan kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa tujuan dari undang-undang hukum ini adalah untuk menciptakan “fair justice/keadilan”.

Pada dasarnya hukum ingin menciptakan keadilan dan menciptakan kedamaian perdamaian sosial. Keadilan, cita-cita atau tujuan hukum, merupakan kepentingan manusia yang tertinggi di muka bumi.

Tujuan utama seorang penguasa adalah untuk memberikan kekuatan nyata kepada negara. Ini hanya dapat dicapai dengan meningkatkan dan meningkatkan bala bantuan Anda. Melalui sarana kekerasan ini, kekuatan maksimum negara dapat dicapai. Oleh karena itu, tujuan negara adalah menjadi negara hukum. Negara harus memastikan ketertiban bagi individu yang mereka layani.

Untuk mencapai tujuan negara hukum, perisai keadilan harus dipertahankan dalam segala hal. Karena relatif pentingnya keadilan, pandangan individu atau nasional tentang hukum dan keadilan berbeda-beda sesuai dengan pandangan hidup dan filosofi mereka. Menurut Pancasila, keadilan meliputi semua bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Demikian pula, Islam mengajarkan bahwa keadilan mencakup keadilan sosial. seperti keadilan dalam arena politik. Oleh karena itu, tujuan negara adalah menjadi negara hukum.

B. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Menurut Ni'matul Huda, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara, terdapat dua fakta sejarah yang penting ketika berbicara tentang sejarah teori demokrasi. Pertama, hampir semua orang pada saat itu mengaku sebagai seorang Demokrat. Berbagai jenis sistem politik di dunia menyebut dirinya demokrasi. Tetapi apa yang dikatakan dan dilakukan oleh satu pemerintahan kepada yang lain seringkali sangat berbeda. Kedua, sementara banyak negara saat ini menganut demokrasi, sejarah institusi politik mereka mengungkapkan persyaratan



dan kerentanan struktur demokrasi. Sejarah Eropa abad ke20 dengan jelas menunjukkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diterapkan dan dipertahankan.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian. Fase prakemerdekaan dan fase pasca-kemerdekaan.

Perkembangan demokrasi pasca kemerdekaan Indonesia mengalami pasang surut sejak kemerdekaannya hingga saat ini, namun dalam perjalanan 55 tahun negara dan bangsa Indonesia, persoalan utamanya adalah demokrasi telah mengambil banyak bentuk. bagaimana tampilannya. kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial. Sebagai kaidah kehidupan, hakikat kaidah rekreasi secara empiris berkaitan dengan persoalan hubungan antara negara atau pemerintah dengan rakyat, atau sebaliknya, dan hubungan antara rakyat dengan negara atau pemerintahan itu seimbang. (keseimbangan posisi) dan pengawasan silang (checks and balances).

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi secara kronologis menjadi empat periode.

1. Era demokrasi parlementer 1945-1959 demokrasi saat ini dikenal sebagai demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku satu bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan dan diperkuat dalam konstitusi tahun 1945 dan 1950. Sistem demokrasi parlementer ini tidak cocok untuk Indonesia, tetapi berjalan dengan baik di beberapa negara Asia lainnya.

UUD 1950 menetapkan pengenalan sistem parlementer di mana lembaga eksekutif terdiri dari Presiden dan menteri-menteri yang bertanggung jawab secara politik. Karena fragmentasi partai politik, setiap kabinet didasarkan pada istilah yang berpusat pada satu atau dua partai besarnya dan beberapa partai kecilnya. Koalisi tidak berhasil, pihakpihak yang berkonflik tidak segan-segan menarik dukungannya sewaktu-waktu, dan kabinet sering runtuh akibat perpecahan konflik itu sendiri.

Secara umum, kabinet rata-rata hanya bertahan delapan bulan selama periode pemilihan pendahuluan tahun 1955, yang merupakan suatu hambatan. Namun pada periode ini kedudukan parlemen sangat kuat dan pada gilirannya menguat pula kedudukan partai politik karena itu segala hal yang terkait dengan kebijakan negara tidak lepas dari sikap kritis



para anggota parlemen untuk mendebatnya baik melalui forum parlemen maupun secara sendiri-sendiri.

2. Zaman Demokrasi Terinduksi 1959-1965

Sistem politik periode ini ditandai dengan peran presiden yang dominan, peran partai politik yang terbatas, pengaruh komunisme yang meningkat, dan peran ABRI yang meningkat sebagai elemen sosial politik. Praktik pemerintahan pada periode ini banyak mengalami distorsi praktik demokrasi. Perintah eksekutif 5 Juli dapat dilihat sebagai upaya untuk keluar dari kebuntuan politik Majelis Konstituante dan semacam penyimpangan dari konvensi.

Demokrasi. Begitu pula dengan UUD 1945 yang menegaskan bahwa seorang presiden dapat menjabat sekurang-kurangnya lima tahun. Ketetapan MPRS No. III/1963. Ir. Sukarno sebagai presiden seumur hidup membatalkan slot waktu lima tahun.

Banyak penyimpangan terjadi dalam praktik demokrasi, khususnya di lembaga eksekutif. Misalnya, presiden diberdayakan untuk mengintervensi peradilan. Hal ini terlihat dalam UU No.19/1964. Di bidang legislatif, Presiden dapat melakukan tindakan politik dengan Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1960 jika anggota DPR tidak mendapatkan keuntungan apapun. Demokrasi Sukarno bukanlah demokrasi yang sebenarnya, melainkan bentuk otoritarianisme. Bentuk sistem demokrasi ini tidak mencerminkan pentingnya demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang dipimpin Sukarno berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 September PKI (G30SPKI).

3. Demokrasi Pancasila 1965-1998

Pemerintahan ini terjadi setelah kegagalan G30SPKI. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan Ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari kelahirannya adalah mengembalikan dan memurnikan Pancasila dan pelaksanaan pemerintahan konstitusional 1945 secara konsisten dan murni.

Kami telah mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki penyimpangan konstitusional yang terjadi di era demokrasi terpimpin. Ketetapan MPRS No. III/1963 memberikan Ir masa jabatan seumur hidup. Sukarno melakukan aborsi dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan palsu selama lima tahun. Pada masa itu praktek demokrasi di Indonesia selalu dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945-nya, maka demokrasi



pada waktu itu disebut demokrasi Pancasila. Karena dalam demokrasi pancasila, kekayaan rakyat dipandang sebagai inti dari sistem demokrasi.

Orang memiliki hak yang sama untuk memutuskan sendiri. Demikian pula, semua orang berpartisipasi secara setara dalam politik. Untuk itu, pemerintah harus memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politiknya. Namun “Demokrasi Pancasila” pada rezim Orde Baru hanyalah retorika, gagasan yang belum sampai pada tataran praktik dan implementasi. Karena dalam praktik bernegara dan berpemerintahan, rezim ini tidak benar-benar memberikan ruang bagi kehidupan yang berdemokrasi.

4. Reformasi Demokrasi

Masuknya demokrasi pada Era Reformasi (setelah 1998) ditandai dengan lengsernya mantan Presiden Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama kurang lebih 32 tahun. Era reformasi demokrasi Indonesia meletakkan dasar yang kuat bagi implementasi demokrasi Indonesia ke depan. Ada beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia di antara lain:

- a. Diberikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan.
- b. Berlakunya sistem multipartai, diberlakukan ini terlihat pada Pemilihan Umum 1999. Masa ini Kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya.

Ciri khas masa reformasi adalah demokrasi pancasila. Warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi demokrasi karena itu berlaku untuk semua aspek kehidupan. Demokrasi pada masa reformasi ditandai dengan pemilu yang lebih demokratis dan pergantian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pola rekrutmen Rekrutmen untuk posisi publik, hak dasar warga negara, terbuka. Setiap warga negara yang kompeten dan berkualitas dapat memegang jabatan politik tanpa kepemimpinan. Hak-hak dasar warga negara dijamin. Sebagian besar hak asasi manusia, seperti kebebasan berbicara dan kebebasan pribadi, dijamin.

C. Perkembangan Partai Politik di Indonesia

Partai politik memiliki prinsip, tujuan, ideologi, dan misi tertentu yang tercermin dalam program-programnya. Partai politik memiliki pengurus dan massa. Dengan demikian, partai



tidak dapat dipisahkan dari latar sosialnya, dan latar sosial tidak dapat dipisahkan dari sejarah. 15 Menilik sejarah perkembangan partai politik di Indonesia, partai politik Indonesia mengalami evolusi dari demokrasi yang dipimpin liberal/orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

1. Partai politik pada era demokrasi liberal (1950-1959)

Saat itu Indonesia sudah mengenalkan sistem kabinet parlementer, banyak partai politik, dan suasana politik sedang panas. Saat itu, Indonesia menganut sistem multi partai. Total ada 29 partai politik. Sistem multi partai yang diperkenalkan Indonesia saat itu tidak menguntungkan negara. Terlalu banyaknya partai politik menimbulkan persaingan antarpolitical yang pada akhirnya menimbulkan konflik antarkelompok. partai politik saat itu Hal itu ditandai dengan naik turunnya Kabinet akibat kekuatan partai. Kabinet Indonesia pada era demokrasi liberal terdiri dari:

Kabinet Nazir (September 1950-Maret 1951). Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952); Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953); Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953-Agustus 1955); Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956); Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956-Maret 1957) dan Kabinet Juanda (Maret 1957-Juli 1959). Pemerintah pusat telah melakukan perombakan kabinet yang menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintah daerah. Lokalitas merasa kurang mendapat perhatian, dan lokalisme serta gejala kedaerahan mulai muncul. Mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan akhirnya muncul gerakan separatisme, gerakan untuk memisahkan diri. Konflik yang semakin intensif antara politisi dan TNI-AD juga membuat politik dalam negeri tidak stabil.

Pluralisme dalam masyarakat Indonesia merupakan faktor yang sangat mempengaruhi munculnya partai politik. Mendorong terbentuknya sistem multi partai di Indonesia. Beberapa ahli memiliki pendapat mereka sendiri tentang pola aliran partai di tahun 1950-an. Menurut Herbert Faith, ada lima arus utama partai politik di Indonesia. Mereka adalah radikalisme nasional, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokratis dan komunisme. Menurut Pabottingi, partai nasionalis, partai Islam, partai komunis, partai sosialis, dan partai Kristen/Kristen. Sedikit berbeda dengan itu, pemerintah melalui kementerian menerbitkan buku berjudul Kepartaian Indonesia, yang mengklasifikasikan partai-partai politik yang ada saat itu ke dalam empat kategori: partai berbasis Tuhan, partai berbasis kebangsaan, partai berbasis marxisme, dan Dikategorikan di bawah partai politik lain.



Pemilihan pertama berlangsung pada tahun 1955 Burhanuddin era Halahap dan dilakukan dalam rezim demokratis, tetapi krisis politik yang berkepanjangan terjadi di pusat dan keseimbangan ekonomi antara pusat dan daerah menjadi miring. .

akhirnya terus menimbulkan pemberontakan di daerah. Pada tanggal 28 Oktober 1956, Soekarno membuat suatu gagasan di dalam pidatonya yaitu meminta partai- partai untuk dibubarkan. Setelah itu beliau mengemukakan sebuah gagasan untuk membangun suatu konsep pemerintahan yang baru, yang disebut dengan Demokrasi Terpimpin. Natsir dan Partai Masyumi menolak gagasan tersebut, mereka menganggap mengganti sistem demokrasi menjadi diktatorisme, hal tersebut berarti demokrasi ikut terkubur.

2. Partai Politik Masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)

Masa Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama berlangsung mulai tahun 1959 sampai dengan 1965. Sejak berlangsungnya masa Orde Lama atau Demokrasi Terpimpin kekuasaan berpusat pada tiga kekuatan, yaitu presiden, PKI, dan TNI AD. Di luar kekuatan tersebut, yaitu partai politik tidak memiliki peranan yang begitu penting. Partai-partai lain yang memiliki ideologi keagamaan mengalami marginalisasi dan pijang hanya sebagai pelengkap bagi jargon kerja sama yang dipaksakan yaitu NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Sehingga seolah-olah pemerintah pada masa itu juga merangkul aliran agama padahal sebetulnya hal tersebut adalah permainan politik. Berikut adalah 3 faktor menjadi penyebab munculnya kekuatan yang mendominasi Demokrasi Terpimpin (Presiden, TNI AD, dan PKI), yaitu:

- a. Ketidakmampuan partai politik yang berjumlah banyak untuk membendung percekcoan antar sesama mereka yang berakhir ketidakstabilan politik Indonesia.
- b. Keinginan Soekarno sebagai presiden untuk memainkan peranan yang lebih besar dan berarti dalam politik, tidak hanya sekedar lambang seperti yang dikehendaki UUDS 1950.
- c. Keinginan tokoh militer untuk ikut serta dalam peran politik dikarenakan menurunnya kepercayaan mereka terhadap partai politik maupun politisi sipil dalam menjalankan roda pemerintahan.



Pada masa Orde Lama, PKI mendapatkan kesempatan untuk melebarkan sayap seluas-luasnya. PKI mengalami kemajuan pesat.

Karena mendapat dukungan penuh dari Presiden Sukarno. Dengan keputusan presiden tahun 1959, Sukarno menghapuskan partai-partai yang menjalankan politik saat itu, hanya menyisakan sepuluh partainya, termasuk NU dan PNI serta kelompok komunisnya. Soekarno tidak hanya membubarkan partai politik yang tidak memenuhi standar Pers, tetapi juga menghapus DPR hasil Pemilu 1955 dan menggantinya dengan DPR GR (Kepala Perwakilan Rakyat Gotong Royong). dia diangkat.

Keputusan presiden yang dikeluarkan oleh Sukarno pada tanggal 31 Desember 1959 tentang syarat-syarat partai.

- a. Pengadopsian dan pembelaan UUD 1945 dan Pancasila.
- b. Mewujudkan cita-cita politik melalui jalan damai dan demokratis.
- c. Menerima bantuan asing hanya dengan persetujuan pemerintah.
- d. Kedua belah pihak harus memiliki setidaknya seperempat cabang terbesar dalam jumlah wilayah Tier 1, dan jumlah cabang tersebut adalah Sekurang-kurangnya seperempat dari seluruh Daerah Tingkat II di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Presiden berhak mengaburkan pejabat administrasi dan keuangan.
- f. Presiden memiliki kekuasaan untuk membubarkan partai politik yang memiliki program yang dirancang untuk merusak kebijakan pemerintah atau yang tidak secara resmi mengutuk anggota partai yang mendukung pemberontakan. Sekitar tahun 1965, aktivitas PKI meningkat. Di antara semua pesta Blackout. Kemajuan pesat PKI runtuh tak lama setelah peristiwa Balai Buaya terjadi. Pada tanggal 30 September 1965, PKI menculik dan membantai secara brutal tujuh jenderal Indonesia.

3. Partai Politik di Era Orde Baru Runtuhnya kekuasaan pada masa orde

lama yaitu presiden dan PKI, dan kekuasaan yang tersisa adalah tentara Indonesia. Kekuasaan Presiden Sukarno berakhir dan ia digantikan oleh seorang Jenderal Angkatan Darat Indonesia bernama Suharto, mengantarkan era Orde Baru.

Terjadi perubahan organisasi partai. Perubahan pertama adalah reformasi kepribadian partai PNI. Artinya, karena penghapusan orang-orang yang dekat dengan mereka yang berkuasa. Serta munculnya partai politik baru yaitu Partai Umat Islam (PERMUSI), partai yang menganut ambisi politik umat Islam.



Setelah pemilihan umum 1971, sembilan partai politik dan kelompok kerja menyusul. Golongan Karya adalah partai politik baru yang didukung oleh pemerintah dan ABRI. ABRI menguasai partai Golongan Karya. Pada tahun 1973, partai politik melakukan merger atau penggabungan. Pemerintah melalui UU No.3 Tahun 1973 mengatur jumlah partai politik melalui kebijakan penggabungan partai. Empat partai politik Islam - NU, Parmusi, Partai Persatuan Islam dan Perti - telah bergabung membentuk Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP). Lima partai politiknya yang lain adalah PNI, Partai Kristen Indonesia, dan Partai.

4. Politik partai pada masa Reformasi

Pada masa reformasi, rezim otoriter Orde Baru berubah menjadi rezim reformasi yang demokratis. masa reformasi Pengenalan kembali sistem multi-partai. Partai politik juga dilarang menjadikan Pancasila sebagai partai ideologis. Pada tahun 1999 terdapat 141 partai politik, 48 diantaranya dinyatakan berhak memilih dalam pemilihan parlemen. Namun, muncul masalah dengan ideologi partai dalam menghadapi pemilu, sehingga partai menjadi pragmatis dan lambat laun menjelma menjadi partai catch-all yang berusaha mengikutsertakan semua anggota masyarakat sebagai pemilih.

Fungsi rekrutmen partai politik berarti bertanggung jawab atas rekrutmen masing-masing partai politik. Partai politik harus bisa mengharmonisasikan pemikiran kader agar tidak melenceng dari AD dan ART partai. Partai politik berhak mengundurkan diri atau memberhentikan pejabat yang tidak sesuai lagi dengan AD dan ART partai. Partai politik berhak memberhentikan, memberhentikan, atau mengganti pejabat yang dilimpahkan kepadanya oleh parlemen. Hak ini dikenal sebagai hak penarikan kembali.

KESIMPULAN

Indonesia telah melewati beberapa periode menuju demokratisasi, namun hingga saat ini telah memasuki masa reformasi. Bangsa yang demokratis tentu mengharapkan adanya partai politik sebagai pilar demokrasi, atau realisasi dari kekalahan rakyat. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan demokrasi yang secara tidak langsung dilakukan oleh partai politik melalui hak pilih universal untuk mengisi kursi pimpinan pemerintahan yang berpartisipasi dalam hak pilih universal. Partai politik pada dasarnya memiliki status, Ini memainkan peran sentral dan vital dalam semua sistem demokrasi karena memainkan peran penting sebagai penghubung antara pemerintah negara bagian dan warga negara mereka.



Daftar Pustaka

- Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2016).
- Alfina Fajrin, "Indonesia sebagai Negara Hukum," <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, 2019.
- Ari Welianto, "Sistem Demokrasi di Indonesia," <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/201742369/systemdemokrasi-di-indonesia?page=all>, 2019.
- Arum Sutrisni Putri, "Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi (1998-sekarang)," <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/160000569/karakteristik-demokrasiperiode-reformasi-1998-sekarang-?page=all>, 2019.
- Fadillah Putra, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisi terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999- 2003), (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ni'matul Huda, Ilmu Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham Dan IAIN Jakarta Press, 2000).
- Suimi Fales, "Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif," Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 2, (2018), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2152/1787,20>